

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ULAYAT

DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Hak Atas Tanah.

1. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar masih dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dan para anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan izin dan kepala masyarakat hukum itu dan membayar uang pengakuan yang disebut “*recognitie*”.

Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum.¹

Hak ulayat mempunyai tanda-tanda sebagai berikut :

1. Masyarakat hukum dan anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas

¹ Boedi harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hlm 185-186

yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan, menggembala ternak, dan lain sebagainya.

2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapatkan izin lebih dulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *recognitie*.
3. Masyarakat hukum adat bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selama-lamanya kepada siapapun.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Menurut Boedi Harsono.²

Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Namun, karakteristik masyarakat Papua yang memandang tanah secara religius ini sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan.

Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan rasa solidaritas tinggi di antara

² Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, hlm. 215

para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan. Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.³

Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah di wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah lingkungan wilayahnya di bawah kepemimpinan kepala adat. Subyek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat, yang di dalamnya ada anggota masyarakat hukum adat dan ada pula Ketua dan para Tetua Adat. Para anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama memiliki hak yang bersifat keperdataan atas wilayah adat tersebut. Ter Haar mengatakan bahwa anggota masyarakat hukum adat dapat mempergunakan hak pertuanannya dalam arti memungut keuntungan dari tanah itu, tentu seizin Ketua Adat. Hak mempergunakan ini jika berlangsung lama dan terus menerus menjadi cara yang menjadikan bagian dari hak ulayat sebagai hak individual. Hal itu yang disebut sebagai proses individualisasi hak ulayat.

³ Oloan Sitorus, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, hlm 11.

Selanjutnya, agar hak ulayat dapat terus lestari sebagai penopang hidup para anggota masyarakat hukum adat, maka Ketua Adat dan para Tetua Adat diberi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah adat tersebut. Kewenangan untuk mengatur itulah yang kemudian disebut sebagai aspek publik dari hak ulayat. Herman Soesangobeng mengatakan bahwa kewenangan persekutuan sebagai organisasi dalam menata hubungan antara warga masyarakat dengan semua unsur agrariannya, dirangkum secara umum pada aturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Ketentuan itu dalam kepustakaan hukum adat dikelompokkan dalam bagian yang disebut 'Hukum Tanah'. Pemikiran dasar dalam hukum ini adalah bahwa tanah, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah kepunyaan bersama dari segenap warga persekutuan atau masyarakat. Kepunyaan bersama itu berbeda dengan 'milik bersama' atau 'pemilikan kolektif'. Karena kepunyaan bersama hanya memberikan kewenangan kepada kelompok untuk menguasai secara bersama, namun pemakaian dan hasilnya dinikmati secara individual baik berupa perorangan maupun keluarga batih (nuclear family). Dengan demikian, kepunyaan bersama itu lebih mencerminkan sifat kebersamaan atau kolektifitas daripada komunal. Kepunyaan bersama itu juga dilarang untuk dialihkan kepada kelompok lain tanpa persetujuan dari seluruh anggota. Perwujudan dari kepunyaan bersama itu dinyatakan dalam bentuk kekuasaan untuk menguasai tanah secara penuh. Kekuasaan itu, dalam penuturan maupun tulisan sering disebut 'hak'. Selanjutnya dikatakan bahwa kewenangan dalam kekuasaan oleh persekutuan itu adalah untuk mengatur dalam arti menyediakan, menetapkan penggunaan, serta meletakkan larangan bagi warga maupun orang asing.⁴

⁴ Wignjodipoero, Seorojo, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 19.

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*,⁵ Konsep hukum adat (adat *retch* atau adat *low*) pertama kali diciptakan oleh Snoch Hurgronje yang artinya bahwa hukum adat sebagai keseluruhan adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Konsep ini kemudian di kaji oleh Van Vollenhoeven hukum adat mengandung 2 ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku disertai oleh sanksi-sanksi dan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Adanya sanksi setiap aturan yang mengatur perilaku yang diharapkan oleh masyarakat adalah unsur penting dari sistem hukum karena berkaitan dengan upaya penegak hukum, terlepas dari siapa yang merumuskan dan melaksanakannya serta sebagai mekanisme pelaksanaannya.

Konsepsi atau falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsepsi komunalistik religius. Hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan atau mendahulukan kepentingan masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa di dalam hukum adat, manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.

Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggotanya.

⁵ Kusuma Pudjosewojo, 1961, Pengantar Pelajaran Tata Hukum Indonesia, hlm.59

Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat Papua menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjual belikan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tujuan dari diterbitkannya Perda Hak Ulayat ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Diharapkan dengan adanya Perda Hak Ulayat ini, peran dari masyarakat adat Papua dalam pembangunan di Papua semakin diperhitungkan dan dilibatkan.⁶ Akan tetapi, pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat tersebut. Beberapa pasal di dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memposisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada hasil penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Penelitian itu jugalah yang nantinya akan menentukan batas hak ulayat masyarakat hukum

⁶ Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

adat tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur untuk kemudian ditetapkan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat maupun penentuan luas wilayah hak ulayat sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 43 ayat (3) UU Otsus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.⁷ Selain itu, dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa melakukan pelepasan secara adat. Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan “demi kepentingan umum” sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 43 UU Otsus Papua yang menegaskan bahwa Pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat adat Papua serta mengembangkannya.

⁷ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pemerintah juga tidak jarang enggan melakukan ganti rugi adat kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat.⁸

B. Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer dengan istilah “masyarakat adat”.⁹ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain yang berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat.¹⁰

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan disuatu wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹¹

Masyarakat hukum adat terdiri dari individu-individu sejak dilahirkan yang telah mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan individu lain dan saling membutuhkan. Kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat, kenyataan tersebut mendorong individu-individu

⁸ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁹ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, hlm 69

¹⁰ Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, “Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua di Tinjau Dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian”. *Jurnal Administrasi Publik*. Volum 11, No. 2 Tahun 2014.

¹¹ *Ibid*, hlm 72

untuk hidup bersama dalam masyarakat dan membentuk kelompok-kelompok didalam persekutuan-persekutuan kampung-kampung yang disebut dengan modern desa. Pemahaman masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat) tersebut, maka ada dua rumusan dari para sarjana hukum adat yaitu :

1. Menurut B Ter Haar, bahwa persekutuan hukum adat adalah gerombolan-gerombolan yang teratur yang bersifat tetap dengan mempunyai kekuatan sendiri, pula kenyataan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata.
2. Sedangkan menurut Hazairin, bahwa masyarakat hukum adat adalah : kesatuan-kesatuan masyarakat kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berediri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah, air, bagi semua anggotanya.

Dari kedua rumusan di atas, mengandung makna bahwa suatu masyarakat hukum adat terdapat unsur-unsur penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu Negara yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku dan interaksi dalam pergaulan sosial sedemikian rupa, hal ini menunjukkan adanya unsur "Rakyat".
2. Dapat bertindak keluar Maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menunjukkan adanya unsur "Kedaulatan".
3. Yang mempunyai penguasa sendiri, hal ini menunjukkan adanya unsur "Pemerintah".
4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menunjukkan adanya unsur "Wilayah".

Di Merauke terdapat masyarakat hukum adat yang tata susunan masyarakatnya terdiri dari bagian-bagian klen (marga) yang masing-masing mempunyai daerah atau kampung sendiri. Akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga ada juga beberapa marga lain yang termasuk menjadi anggota masyarakat hukum adat setempat karena adanya hubungan perkawinan namun penguasaan tanah tetap berada pada klen (marga) di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan kesatuan pemerintah tetap berada pada klennya dalam segala segi hubungan hukum terlebih penguasaan tanah-tanah yang menjadi wilayah teritorialnya. Dari klen-klen yang mendiami wilayah terkecil menjadi satu suku, di mana tiap-tiap suku mempunyai daerah-daerah tertentu yang disebut kampung atau dusun, dengan menyebut nama marga maka secara langsung dapat diketahui asal-usul daerahnya atau wilayah sehingga memudahkan kita untuk mengetahui bahwa orang-orang yang bersangkutan termasuk suku atau klen tertentu di daerah tertentu. Dengan demikian maka masyarakat hukum adat di kabupaten Merauke apabila ditelaah dari dasar dan bentuknya mempunyai sistem keturunan dan berdasar lingkungan daerah dengan bentuk dan struktur masyarakat yang tunggal.

C. Pengertian Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Adat.

Hak-hak tanah menurut hukum adat ini bentuknya bermacam-macam tergantung pada berlakunya adat masing-masing daerah. Negara Indonesia atas banyak pulau yang masing-masing pulau dihuni oleh berbagai suku bangsa dan tiap suku bangsa yang mempunyai adatnya sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya mempunyai perbedaan. Menurut Van Vollenhoven, bahwa Negara Indonesia terbagi atas 19 hukum adat, namun demikian bahwa dalam berbagai hal

pada garis besarnya adalah sama. Pembagian 19 lingkungan hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Aceh
2. Tanah Sayo, Alas dan Batak beserta Nias
3. Minangkabau beserta Mentawai
4. Sumatera Selatan
5. Sumatera Timur, Riau Lingga (daerah Melayu)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan-Tanah Dayak
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar)
12. Ternate
13. Maluku
14. Irian Barat (Papua)
15. Timor
16. Bali dan Lombok, beserta Sumbawa Barat
17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura
18. Jogja dan Solo
19. Jawa Barat

Oleh karena itu beraneka ragamnya hukum adat, tambahan tambahan pula belum sepenuhnya tertulis, maka sukar untuk menetapkan apakah suatu kebiasaan adalah adat ataukah telah menjadi hukum adat.

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

Menurut C.Van Vollenholen Hak Milik Adat ini disebut “Inlands Bezitrecht”. Apabila hak ini ada pada masyarakat hukum, maka disebut “Hak Milik Komunal” (communal bezitrecht) dan apabila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan, maka disebut “Hak Milik Perorangan” (erfelijk idvidueel bezitrecht). Hak milik adat ini memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk bertindak sebagai yang mempunyai tanah atau menguasai tanah sebagai miliknya sendiri dengan batasan yang ditentukan oleh hukum adat yang berlaku setempat.

Mengenai Hak Milik Komunal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tetap oleh anggota masyarakat hukum itu dan dapat diwariskan.
- b. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tidak tetap, yang berarti setiap kali atau suatu waktu tertentu dapat beralih kepada anggota masyarakat hukum lainnya.

Hak milik perorang timbul karena oleh masyarakat hukum diberikan hak untuk membuka tanah hutam belukar (*ontginingsrecht*) dalam pembkaan tanah ini anggota masyarakat hukum itu harus memberi tanda bahwa tanah itu akan digarap sepanjang tanda itu masih ada, orang yang membuka tanah itu mempunyai hak wewenang untuk memilih (*voorkeurrecht*) dalam arti orang lain tidak diperbolehkan untuk membuka tanah itu.¹²

¹² Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konsitusi Negara Pasca Amandemen”, *Mimbar Hukum*, Volum 22, No. 3 Tahun 2010.

D. Ciri-ciri Hukum Adat/Sifat Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai ciri khas yang membedakan dengan hukum lain, yaitu :

a. Keagamaan/Religiomagis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.

b. Kebersamaan

Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamakan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.

c. Tradisional

Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi”. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan beri daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntunan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional tidak statis.

d. Konkrit dan visual

Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit dan visual artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain. Misalnya pada “ijab kabul”, pemberian “panjer” sebelum terjadinya jual beli dan “peningset” sebelum perkawinan.

e. Dinamis dan plastis

Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis artinya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.

f. Tidak dikodifikasikan

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginkannya.

g. Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut prof. Koesnoe, sebagai hukum rakyat, pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok.

Ciri-ciri atau karakteristik hukum adat seperti tersebut diatas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

E. Dasar Berlakunya Hukum Adat.

1. Dasar filosofis.

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong-royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

2. Dasar Sosiologis

Secara empiris berlakunya Hukum Adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*).

3. Dasar Yuridis

Hukum Adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua

yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih tetap digunakan oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah.¹³

¹³ Sofyansitelaw.blogspot.co.id, di akses pada Senin, 14 agustus 2017, pukul 09.48.